

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat dan Rusia merupakan dua negara yang berpengaruh di dunia. Setiap interaksi yang terjadi di antara kedua negara tersebut selalu menjadi kejadian yang berpengaruh terhadap geopolitik dunia. Namun, secara historis relasi diplomatik antara Washington dan Moskwa tidak selalu dalam kondisi yang bersahabat, sebaliknya relasi kedua negara lebih sering berada dalam kondisi berkonflik. Konflik keduanya dapat dikatakan bermula sejak munculnya Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang merupakan pendahulu Rusia, muncul sebagai dua kekuatan besar pasca berakhirnya Perang Dunia II. Kondisi kedua negara yang pada saat itu memiliki kekuatan militer yang besar menempatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pesaing satu sama lain (Hyland & Rand Corporation., 1981).

Kebijakan politik luar negeri kedua negara tersebut pasca Perang Dunia II juga sangat mempengaruhi hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Rusia], satu sama lain. Diawali Uni Soviet yang mencetuskan Doktrin Zhdanov pada tahun 1946 yang direspons dengan politik *containment* oleh Amerika Serikat. Benua Eropa merupakan wilayah pertama yang diperebutkan oleh kedua negara tersebut, masing-masing dari mereka meluncurkan bantuan ekonomi yang ditujukan untuk menancapkan pengaruh mereka, Amerika

Serikat meluncurkan *Marshall Plan* sebagai sebuah program bantuan ekonomi yang ditujukan untuk membantu rehabilitasi pasca perang. Di pihak lain, Uni Soviet juga meluncurkan program *Council for Mutual Economic Assistance* (COMECON) dengan sasaran yang sama (CVCE, 2016).

Persaingan antara Washington dan Moskwa berlanjut pada sektor militer, baik dari Amerika Serikat dan Uni Soviet mendirikan pakta pertahanan mereka masing-masing. Amerika Serikat mendirikan *North American Treaty Organization* (NATO) dan Uni Soviet mendirikan Organisasi Pakta Warsawa. Secara lebih lanjut, kedua negara juga terlibat dalam perlombaan senjata termasuk di dalamnya dalam perlombaan senjata nuklir dan *space race*. Konflik antara kedua negara ini juga merambat ke seluruh dunia dalam bentuk *proxy war*, yang merupakan perang pengaruh antara kedua negara ini yang terjadi di suatu wilayah. Perang Korea, Krisis Misil Kuba, Perang Vietnam, *Détente*, dan Perang Afghanistan merupakan bentuk-bentuk *proxy war* yang terjadi selama Perang Dingin yang dapat dilihat secara jelas (Berman, 1959).

Bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 menandai berakhirnya Perang Dingin. Kondisi ini tidak lantas menjadikan relasi Federasi Rusia (yang menjadi penerus Uni Soviet) dengan Amerika Serikat membaik. Federasi Rusia menjadi pewaris sebagian besar wilayah dan kekuatan militer, termasuk di dalamnya persediaan senjata nuklir yang dahulunya dimiliki oleh Uni Soviet (Russell, 2022).

Situasi ini kembali menempatkan Rusia sebagai salah satu kekuatan adidaya dunia. Konflik pun kembali mewarnai hubungan kedua negara tersebut hal ini disebabkan dengan seringnya Amerika Serikat dengan Rusia mengambil posisi yang berseberangan dalam menanggapi peristiwa-peristiwa geopolitik internasional. Hal ini dapat dilihat dalam Penyerangan ke Beograd, Perang Irak, Perang Georgia, Penerbitan *Magnitsky Act*, Pemberian Suaka kepada Edward Snowden, dan Konflik Ukraina yang terjadi sejak 2014 sampai dengan sekarang. Konflik-konflik ini telah menunjukkan bahwa relasi antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia sangat didominasi oleh peristiwa-peristiwa konflik di antara keduanya, karena posisi kedua negara tersebut sebagai kekuatan adidaya dunia (Hyland & Rand Corporation., 1981).

Secara lebih spesifik, konflik dalam bidang penegakan hukum juga bukan hal yang asing di antara Amerika Serikat dengan Rusia, secara lebih lanjut karena kedua negara memiliki sistem peradilan yang berbeda. Hal ini berdampak pada jumlah orang yang bermigrasi ke Amerika Serikat untuk menghindari proses peradilan hukum di Rusia maupun sebaliknya, sangat umum terjadi. Seperti telah dicontohkan dalam paragraf sebelumnya yaitu Penerbitan *Magnitsky Act* oleh pemerintahan Amerika Serikat dan pemberian suaka terhadap Edward Snowden oleh Pemerintah Rusia, dua contoh kasus ini merupakan contoh nyata bahwa Amerika Serikat dan Rusia memiliki pandangan yang berbeda dalam penegakan hukum (Welt, 2013) (Yaffa, 2018).

Perbedaan pandangan seperti dua kasus yang telah disebutkan masih sering kali terjadi, meskipun pada tahun 1999, Amerika Serikat dan Rusia telah

melakukan perjanjian *Mutual Legal Assistance* dan mulai berlaku efektif pada tahun 2002. Perjanjian ini mengatur kerja sama dalam bidang penegakan hukum terutama dalam kaitannya dengan segala hal yang memiliki kaitan penegakan hukum pidana yang berlangsung lintas negara antara Amerika Serikat dengan Rusia (*Mutual Legal Assistance Treaty*, 1999). Meskipun telah adanya instrumen hukum ini, tetap saja tidak semua kasus hukum yang ada dapat teratasi dengan baik, seperti contoh kasus pemerasan terhadap Bill Browder (Yaffa, 2018) (yang menyebabkan diterbitkannya *Magnitsky Act*) dan kasus Edward Snowden yang merupakan seorang mantan kontraktor CIA yang melarikan diri ke Rusia (Welt, 2013).

Namun terdapat suatu kasus yang unik, kasus yang dapat menunjukkan bahwa dengan bantuan sebuah organisasi internasional, Amerika Serikat dan Rusia dapat menjalin kerja sama di bidang penegakan hukum. Kasus ini mengenai Igor Borbot, seorang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum di Rusia dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Igor Borbot merupakan seorang mantan Direktur *Far East Shipbuilding Company* di Rusia. Pada tahun 2016 Igor didakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan pembangunan galangan kapal. Untuk menghindari hukuman, Igor melarikan diri ke Amerika Serikat. Jika pada umumnya Amerika Serikat dan Rusia tidak dapat bekerja sama dalam melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang seperti ini. Namun dalam kasus Igor Borbot ini dengan bantuan Interpol, Amerika Serikat dengan Rusia dapat bekerja sama. Hal inilah yang akan menjadi suatu pandangan baru yang akan dijelaskan. Bahwa dengan bantuan Interpol,

Amerika Serikat dan Rusia dapat saling melakukan kerja sama penegakan hukum.

Kinerja ICPO dalam menangani kejahatan transnasional antara Amerika Serikat dan Rusia juga dapat diterapkan pada negara lain, khususnya antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki wilayah yang saling bersinggungan. Sebagai contoh adalah kasus Udin Jawi yang pada tahun 2017, yang melibatkan Indonesia dan Malaysia. Udin Jawi merupakan warga negara Indonesia yang melakukan perompakan kapal di wilayah perairan Malaysia. Seperti yang dilansir dalam Harian Metro Malaysia terbitan 23 Februari 2018, Udin Jawi merompak kapal tanker MT MGT-1 di dekat perairan Pulau Yubesar, Terengganu, Malaysia. Udin Jawi beserta komplotannya memanjat kapal tanker tersebut, lalu menahan seluruh awak kapal, dan kemudian mencuri muatan kapal berupa bahan bakar cair. Lantas berdasarkan laporan dan permintaan aparat penegak hukum di Malaysia, ICPO mengeluarkan *red notice* terhadap Udin Jawi. Melalui ICPO Indonesia dan Malaysia dimungkinkan untuk melakukan kerja sama antar negara dalam upaya untuk menangkap Udin Jawi yang sampai saat ini masih buron (Perimbanayagam, 2018).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis tertarik dalam peran ICPO dalam menangani kejahatan transnasional. Karena belum terdapat penelitian yang menjelaskan tentang kasus hukum Igor Borbot tahun 2016. Maka dari itu penulis memutuskan untuk memilih judul, “**Peran International Criminal Police Organization/ICPO Dalam Kasus Hukum Igor Borbot Tahun 2016.**”

1.2. Perumusan Masalah

Penulis tertarik untuk meneliti kerja sama yang dijembatani oleh Interpol terhadap dua negara yang secara geopolitik bersifat konfliktual, secara terkhusus antara Amerika Serikat dan Rusia. Maka dari itu penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut, *“Bagaimana peran ICPO/Interpol dalam menjembatani kerja sama penanganan kejahatan transnasional dalam kasus hukum Igor Bobot pada tahun 2016”?*

1.3. Tujuan penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah studi analitis untuk mengetahui bagaimana peran Interpol dalam menindak pelaku kriminalitas secara lintas negara. Dengan mengangkat kasus penangkapan pelaku kriminal Rusia di Amerika, studi ini ingin menunjukkan bahwa ICPO mampu berperan dalam kerja sama penanggulangan kriminalitas meskipun aktor negara memiliki relasi yang berseberangan dalam geopolitik internasional.

1.3.2. Tujuan khusus

1. Menjelaskan cara kerja Interpol.
2. Menjelaskan cara Interpol menjembatani dua negara yang berkepentingan.

1.4. Kegunaan penelitian

1.4.1. Kegunaan akademis

1. Memberikan sumbangsih terhadap pengembangan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kerja sama pemberantasan kejahatan lintas batas negara dalam Interpol; dan
2. Memberikan pembaruan sudut pandang mahasiswa bidang Hubungan internasional bahwa melalui bantuan organisasi internasional seperti Interpol, negara-negara yang memiliki hubungan yang konflikktual juga dapat melakukan kerja sama dengan baik dalam hal penanggulangan tindak kejahatan lintas batas negara.

1.4.2. Kegunaan praktis

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kebijakan baik di luar negeri dan dalam negeri bahwa dua negara yang berkonflik tidak selamanya akan memiliki relasi yang bermusuhan, dengan bantuan organisasi internasional kedua negara tersebut dapat bekerja sama dengan baik; dan
2. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa terdapat lembaga internasional yang bertugas untuk menjembatani kerja sama antar negara dalam proses penindakan kejahatan lintas batas negara.

1.5. Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1. *State of the art*

Penulis menemukan sebuah penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang kinerja ICPO dalam menangani kejahatan transnasional. Septiani (2014) dalam penelitiannya menggunakan teori fungsi organisasi internasional untuk menjelaskan kinerja ICPO. Teori fungsi organisasi internasional tersebut digunakan untuk menganalisis kinerja ICPO dalam menangani kasus ekstradisi Antonio Messicati Vitale seorang warga negara Italia yang melarikan diri ke Indonesia pada periode 2012-2013.

Penelitian ini juga menyertakan teori fungsi organisasi internasional dalam menganalisis kinerja ICPO untuk menangani kejahatan transnasional. Namun, penelitian ini berfokus kepada kasus hukum Igor Borbot tahun 2016. Ketertarikan penulis terhadap kasus hukum Igor Borbot tahun 2016 ini dikarenakan belum adanya penelitian-penelitian yang secara spesifik membahas tentang kasus ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep organisasi internasional dan kerja sama internasional sebagai alat analisis dalam menjelaskan ICPO sebagai sebuah organisasi internasional dan segala tindakan yang dilakukan oleh ICPO sebagai perwujudan kerja sama internasional.

1.5.2. Konsep organisasi internasional

Terdapat banyak beberapa definisi dari organisasi internasional. Brechim dan Ness mengatakan bahwa organisasi internasional merupakan semua aktor non-negara yang bekerja dalam level internasional (Amici & Cepiku, 2020). *Yearbook of International Organization* menyebutkan bahwa, untuk disebut sebagai organisasi internasional, sebuah organisasi harus memenuhi syarat sebagai berikut (Amici & Cepiku, 2020);

- a. Berdasarkan atas perjanjian instrumen formal dari pemerintah negara-negara;
- b. Perjanjian tersebut harus terdiri dari tiga negara peserta ataupun lebih;
- c. Memiliki sifat yang *intergovernmental* atau supranasional;
- d. Memiliki sekretariat yang tetap dalam menjalankan misi-misinya.

Namun walaupun pengertian tersebut terlihat sangat frigid dan kaku, organisasi internasional tidak hanya terdiri dari struktur-struktur kaku dan berisi aturan tertulis. Namun organisasi internasional juga memiliki norma dan nilai yang mereka perjuangkan. Organisasi internasional juga dikelompokkan berdasarkan dua hal yaitu berdasarkan wilayah cakupannya dan tujuan didirikannya (Martin & Simmons, 2001).

Di sisi lain Mearsheimer memiliki pendapat bahwa organisasi internasional menggambarkan kepentingan negara dalam bersaing terhadap lawan-lawannya, maka dari itu *output* dari organisasi

internasional sering menjadi perwujudan keseimbangan kekuasaan antar negara-negara (Golia & Peters, 2020). Kondisi ini menurut He, disebabkan oleh negara-negara adikuasa menggunakan organisasi internasional sebagai bentuk penyeimbangan institusi yang memunculkan bentuk tekanan atau ancaman dalam mengamankan kepentingan nasional dan menekan lawan-lawan mereka (Hooghe dkk., 2019).

1.5.3. Konsep kerja sama internasional

Dalam studi Hubungan Internasional, salah satu hal yang menjadi topik riset adalah kerja sama Internasional. Menurut Axelrod dan Keohane, kerja sama merupakan suatu kondisi saat para aktor menyesuaikan tindakan atau sikap mereka untuk mengantisipasi sikap atau tindakan aktor lainnya (Siitonen, 1990). Secara lebih lanjut, kerja sama internasional diartikan sebagai kondisi dimana para pelaku hubungan internasional melakukan interaksi dalam rangka mewujudkan tujuan bersama, tanpa mempermasalahkan kondisi relasi para aktor tersebut (harmonis ataupun berkonflik).

Lebih lanjut, konsep kerja sama internasional juga dibedakan dalam beberapa pola yaitu;

- a. Agregasi teknologi. Sandler menjelaskan bahwa agregasi teknologi dapat dijelaskan sebagai kontribusi dari tiap pihak yang terlibat dalam kerja sama dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan.

Secara lebih lanjut Barrett mengelompokkan lagi agregasi teknologi menjadi tiga jenis yaitu; (1). *Summation*, yang berarti tiap pihak yang terlibat dalam kerja sama melakukan penyediaan sumber daya atau mengorbankan sumber daya dengan jumlah yang sama satu dengan yang lain; (2). *Weakest-link*, kondisi ini terjadi di saat salah satu pelaku kerja sama tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk berkontribusi dalam melakukan kerja sama dengan pihak yang lain; (3). *Single-best effort*, adalah situasi ketika semua sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan kerja sama disediakan oleh satu pihak yang memiliki sumber daya yang sangat banyak, sehingga pihak lain tidak perlu memberikan kontribusi mereka.

- b. Tipe kontribusi. Barrett membedakan tipe kontribusi dalam tiga tipe yaitu; (1). *Financing and burden sharing*, yang berarti para pihak yang terlibat untuk menyediakan pembiayaan dan berbagi tanggungan yang setara antar satu pihak dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (2). *Mutual restraint*, yang didefinisikan sebagai kondisi ketika tiap pihak yang melakukan kerja sama bersedia untuk saling menahan diri atas batas-batas tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah kerja sama; (3). *Coordination and global standards*, adalah tipe dimana para pihak yang terlibat menyetujui untuk membentuk seperangkat aturan

legal yang menjadi dasar aturan dalam melakukan koordinasi dalam rangka mewujudkan sebuah kerja sama (Sato, 2010).

- c. *Governance mechanisms*, dalam hal ini kerja sama dapat juga dibentuk oleh pemerintah melalui mekanisme-mekanismenya. Dalam hal ini *governance mechanisms* dibagi menjadi beberapa jenis yaitu; (1). *Intergovernmental cooperation*, dalam jenis ini kerja sama dilakukan oleh pemerintah negara satu dengan yang lain, baik dalam bentuk bilateral, trilateral, maupun multilateral; (2). *Transgovernmental networks*, didefinisikan sebagai kerja sama antar unit pemerintahan suatu negara dengan suatu unit pemerintahan negara yang lain. Yang membedakan tipe ini dengan tipe *intergovernmental cooperation* yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dalam tipe *transgovernmental networks* yang melakukan kerja sama adalah unit-unit pelaksana yang spesifik dalam pemerintahan, berbeda dengan *intergovernmental cooperation* yang melibatkan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam melakukan kerja sama; (3) *Transnational private governance*, dijelaskan sebagai situasi kerja sama ketika yang melakukan kerja sama adalah aktor-aktor non-negara, dalam hal ini adalah masyarakat; (4) *Transnational public-private partnerships*, dalam kerja sama jenis ini yang melakukan kerja sama adalah aktor negara dan aktor non-negara dan keduanya bukan berasal dari negara yang sama (Koesrianti, 2013).

- d. Tahapan pembentukan kebijakan, dalam kerja sama internasional terdapat beberapa tahapan dalam prosesnya yaitu; (1). Perumusan masalah dan agenda, dalam tahap awal ini pihak-pihak yang terlibat merumuskan permasalahan yang ada dan menentukan hal-hal apa yang akan dibahas setelahnya; (2). Negosiasi dan pembuatan keputusan, dalam tahap kedua ini pihak-pihak yang terlibat akan melakukan penyesuaian satu dengan yang lainnya untuk menemukan keputusan yang akan dilakukan setelahnya; (3). Implementasi, dalam tahapan ini, para pihak yang terlibat menerapkan keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam tahapan sebelumnya; (4). Pengawasan kepatuhan dan evaluasi, dalam tahapan terakhir ini dilakukan penilaian, apakah pihak-pihak yang terlibat telah menjalankan keputusan-keputusan yang telah disepakati atau tidak (Milner, 1992).
- e. Kompleksitas institusional, dalam hal ini, dalam tujuannya untuk melakukan kerja sama, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan institusionalisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks hubungan internasional institusi-institusi internasional didirikan untuk mencapai suatu tujuan bersama (Paulo, 2014).

1.5.4. Teori fungsi organisasi internasional

Dalam teori fungsi organisasi internasional menurut Jacobson, fungsi organisasi internasional dibedakan menjadi lima; (1). Fungsi

informasi, yang berarti organisasi internasional berfungsi sebagai pengumpul, analisa, pertukaran, dan diseminasi informasi; (2). Fungsi normatif, sebagai pembentuk norma umum yang akan disepakati; (3). Fungsi pembuatan peraturan, sebagai penyusun dasar-dasar aturan legal yang nanti akan menjadi landasan berorganisasi; (4). Fungsi pengawasan, yang berarti organisasi melakukan pemantauan terhadap segala aktivitas yang berlaku dan menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan; (5). Fungsi operasional, yang bertugas menjalankan segala sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut (Septiani, 2014).

1.6. Operasionalisasi konsep dan teori

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan dua konsep yaitu organisasi internasional dan kerja sama internasional. Konsep organisasi internasional memiliki pandangan bahwa agar sebuah organisasi dalam tatanan internasional dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi internasional memerlukan empat syarat antara lain: 1) berdasarkan perjanjian instrumen formal dari pemerintah negara-negara; 2) harus terdiri dari tiga atau lebih negara peserta; 3) adanya sifat *intergovernmental* dan supranasional; 4) memiliki sekretariat tetap dalam menjalankan misi-misinya. Selain itu organisasi internasional juga memiliki norma dan nilai yang mereka perjuangkan, sehingga dalam praktiknya organisasi internasional selalu

terpengaruh kepentingan negara-negara anggotanya, terutama negara-negara yang memiliki pengaruh besar. Konsep organisasi internasional digunakan untuk mendeskripsikan posisi ICPO sebagai sebuah organisasi internasional yang berperan dalam kerja sama penanganan kejahatan transnasional.

Konsep kerja sama internasional memandang bahwa aktor-aktor internasional akan melakukan interaksi demi mewujudkan tujuan bersama. Konsep kerja sama internasional dapat dijelaskan secara lebih lanjut menggunakan pola-pola antara lain: 1) agregasi teknologi, bahwa pihak-pihak yang terlibat berkontribusi dalam menyumbangkan sumber daya masing-masing; 2) tipe kontribusi yang diberikan termasuk dalam bentuk biaya, kesepahaman, dan pembentukan aturan dasar dalam melakukan kerja sama; 3) mekanisme pengaturan kerja sama meliputi *intergovernmental cooperation*, *transgovernmental networks*, *transnational private governance*, dan *transnational public-private partnerships*; 4) tahapan pembentukan kebijakan mulai dari perumusan masalah, negosiasi, implementasi, hingga pengawasan kepatuhan dan evaluasi; 5) kompleksitas institusional, bahwa pihak-pihak yang terlibat saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Konsep kerja sama internasional digunakan untuk menjelaskan segala tindakan, kegiatan, dan instrumen yang digunakan oleh ICPO dalam melakukan kerja sama penanganan kejahatan transnasional.

Teori fungsi organisasi internasional berpendapat bahwa terdapat lima fungsi organisasi internasional yaitu: 1) informasi; 2) normatif; 3) pembuatan peraturan; 4) pengawasan; dan 5) operasional. Teori fungsi organisasi ini

digunakan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan ICPO dalam kerja sama penegakan hukum dalam kasus Igor Borbot tahun 2016.

1.7. Argumentasi penelitian

Penelitian ini memiliki argumen bahwa ICPO berperan dalam kerja sama penanganan pelaku kejahatan transnasional, meskipun dua negara yang bersangkutan memiliki relasi yang bertentangan dalam geopolitik internasional. Hal ini dapat dibuktikan dalam kasus hukum Igor Borbot tahun 2016, yang melibatkan lembaga penegak hukum Amerika Serikat dan Rusia. Dalam kasus ini ICPO menggunakan perannya sebagai organisasi internasional dalam kerja sama antara Amerika Serikat dan Rusia.

1.8. Metode penelitian

1.8.1. Tipe penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang berarti penelitian ini berusaha menggambarkan sebuah fenomena dalam perumusan masalah. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana ICPO/Interpol berperan dalam kerja sama penindakan tindak kejahatan lintas negara, khususnya dalam Kasus Hukum Igor Borbot.

1.8.2. Situs penelitian

Penelitian ini memiliki cakupan pada situasi alamiah, yang berarti dalam melakukan penelitian tentang kasus Igor Borbot ini, penulis tidak melakukan manipulasi latar sama sekali.

1.8.3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini merupakan lembaga ICPO/Interpol, yang merupakan lembaga kerja sama antar negara, secara khusus kepolisian, yang bertujuan untuk memberantas tindak kriminal lintas batas negara.

1.8.4. Jenis data

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri dari artikel, berita, jurnal, dan karya ilmiah. Jenis data seperti ini penulis gunakan karena dirasa cukup untuk menggambarkan kasus yang sedang diteliti.

1.8.5. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah data-data yang tidak berasal dari sumber langsung, melainkan dari, jurnal, artikel, berita, ataupun laporan ilmiah.

1.8.6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik studi literatur, hal ini berkaitan dengan penulis yang hanya menggunakan sumber data sekunder. Ini berarti penulis mengumpulkan data dengan

cara membaca dan menyadur fakta-fakta yang penulis temukan di sumber data, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan. Data-data itulah yang nantinya akan menjadi data pendukung maupun bukti empiris bagi yang akan digambarkan di dalam penelitian ini.

1.8.7. Analisis dan interpretasi data

Dalam melakukan penelitian penulis telah mengumpulkan banyak data-data yang berjenis kualitatif, baik data dalam bentuk artikel, jurnal, berita, dan lain-lain. Data-data yang telah dikumpulkan berikutnya disusun sebagai sebuah narasi yang menjelaskan isi dari penelitian ini.

Maka dari itu penulis melakukan analisis data dengan metode: 1) reduksi data dengan cara memilah dan menyaring data sehingga data yang digunakan dapat terfokus dan tidak melebar; 2) penyajian data, yaitu menyajikan data-data yang sebelumnya telah dipilah dan disaring; dan 3) verifikasi dan penyimpulan data, yaitu proses penarikan kesimpulan atas data-data yang telah dikumpulkan dan disajikan lalu diuji menggunakan konsep dan teori yang digunakan dalam proses penelitian. Sehingga data-data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang kredibel (Miles dan Huberman, 1992, p.16).